



**PENETAPAN**

Nomor 3416/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Karsiti binti karsiman, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Kedung mangu selatan 5-C/5 surabaya, Sidotopo Wetan, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Agus wahyudi bin achmad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Banjar sugihan 1/5 surabaya, Banjar Sugihan, Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon II dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niken podentiana, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kalikeping 117b/1, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Tanggal 01 November 2024, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 November 2024 dengan register perkara Nomor 3416/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di Surabaya seorang laki-laki yang bernama ACHMAD bin KASAN (Alm) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KARSITI binti KARSIMAN (Alm) pada tanggal 19 Septemer 1978;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.3416/Pdt.P/2024/PA.Sby



2. Bahwa setelah melakukan pernikahan antara ACHMAD bin KASAN (Alm) dan KARSITI binti KARSIMAN (Alm) telah hidup bersama dan bertempat tinggal di alamat Jl. Kedung Mangu Selatan 5-C /5 RT. 009 RW. 003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya , Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara ACHMAD bin KASAN (Alm) dan KARSITI binti KARSIMAN (Alm) telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama AGUS WAHYUDI bin ACHMAD;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2010, ACHMAD bin KASAN (Alm) telah meninggal dunia secara islam di Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-11062015-0012, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
5. Bahwa selama hidupnya almarhumah ACHMAD bin KASAN (Alm) beliau menikah hanya satu kali dan selama hidupnya almarhumah juga tidak pernah mengangkat anak dari siapapun juga;
6. Dan di sini perlu saya sampaikan juga, bahwa orang tua laki-laki ACHMAD bin KASAN (Alm) yang bernama KASAN beliau telah meninggal dunia terlebih dahulu di Surabaya, pada tahun 1969, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang di tanda tangani oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT. 009, RW. 003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pada tanggal 22 Oktober 2024;
7. Dan di sini perlu saya sampaikan juga, bahwa orang tua perempuan ACHMAD bin KASAN (Alm) yang bernama JUWARIYAH beliau juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu di Surabaya, pada tahun 1975, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang di tanda tangani oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT. 009, RW. 003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pada tanggal 22 Oktober 2024;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.3416/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan meninggalnya almarhum ACHMAD bin KASAN (Alm) yang meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 08 Agustus 2010, maka ahli waris yang di tinggalkan adalah :

8.1. KARSITI binti KARSIMAN (Alm), sebahgai janda almarhum

8.2. AGUS WAHYUDI bin ACHMAD (Alm), sebagai anak kandung laki-laki almarhum

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum ACHMAD bin KASAN (Alm) beliau juga meninggalkan harta warisan yang berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Kedung Mangu Selatan 5-C /5 RT. 009 RW. 003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

10. Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum ACHMAD bin KASAN (Alm) yang berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Kedung Mangu Selatan 5-C /5 RT. 009 RW. 003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ,Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut di atas PARA PEMOHON memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa PARA PEMOHON, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;

2. Menetapkan bahwa ahli waris, almarhum Achmad Bin Kasan (Alm) yang meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 08 Agustus 2010, maka ahli waris yang di tinggalkan adalah :

1.1. Karsiti Binti Karsiman (Alm), sebahgai janda almarhum

1.2. Agus Wahyudi Bin Achmad (Alm), sebagai anak kandung laki-laki almarhum

2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.3416/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan adanya perubahan ataupun tambahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa asli, permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karsiti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Wahyudi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.3416/Pdt.P/2024/PA.Sby



3. Fotokopi Kartu Keluarga Karsiti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Agus Wahyudi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Karsiti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Agus Wahyudi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pernikahan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Achmad, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Kasan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Juwariyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.3416/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Ngakan Putu Gede Artana Yoga bin Ngakan Made Sutrisno, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Sidomulyo 4D/6 RT 006 RW 006 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Achmad Bin Kasan ;
- Bahwa, Achmad Bin Kasan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2010 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Karsiti Binti Karsiman dan dikaruniai seorang anak bernama Agus Wahyudi Bin Achmad;
- Bahwa, almarhum Achmad Bin Kasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Achmad Bin Kasan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Achmad Bin Kasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Ety Rahmawati binti Asmoro, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kedung Mangu Selatan 5/10A RT 009 RW 003 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Achmad Bin Kasan ;
- Bahwa, Achmad Bin Kasan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2010 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Karsiti Binti Karsiman dan dikaruniai seorang anak bernama Agus Wahyudi Bin Achmad;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.3416/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Achmad Bin Kasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Achmad Bin Kasan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Achmad Bin Kasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Karsiti Binti Karsiman, sebagai istri dan Agus Wahyudi Bin Achmad, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Achmad Bin Kasan yang wafat pada tanggal 08 Agustus 2010, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Achmad Bin Kasan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.3416/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Achmad Bin Kasan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2010 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Karsiti Binti Karsiman dan dikaruniai seorang anak bernama Agus Wahyudi Bin Achmad;
- Bahwa, almarhum Achmad Bin Kasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Achmad Bin Kasan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Achmad Bin Kasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Achmad Bin Kasan adalah bernama Karsiti Binti Karsiman, sebagai istri dan Agus Wahyudi Bin Achmad, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.3416/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِلرِّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ النساء: ٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Achmad Bin Kasan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2010 adalah :
  - 2.1 Karsiti Binti Karsiman, sebagai istri;
  - 2.2 Agus Wahyudi Bin Achmad, sebagai anak kandung;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.3416/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b> (tiga ratus ribu rupiah)	Rp	<b>300.000,00</b>

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.3416/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)